



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **211/KEP/2022**

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN RUAS JALAN
PRAMBANAN – LEMAHBANG SEGMENT A DI KALURAHAN BOKOHARJO DAN
KALURAHAN SAMBIREJO, KAPANEWON PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 352/KEP/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Prambanan – Lemah Abang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, yang menetapkan Jangka waktu Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Prambanan – Lemah Abang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman akan berakhir pada tanggal 24 Nopember 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 199/PPT/III/2022, perihal Rekomendasi Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Prambanan – Lemahbang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, yang pada pokok isi surat menyatakan bahwa merekomendasikan surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 352/KEP/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Prambanan – Lemah Abang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman untuk dapat diperpanjang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Prambanan – Lemahbang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6631);
7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 352/KEP/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Prambanan – Lemah Abang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Ruas Jalan Prambanan – Lemahbang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman.
- KEDUA : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk :
- a. Pengadaan tanah;
 - b. Perubahan penggunaan tanah ; dan
 - c. Peralihan Hak atas tanah,
- dalam Pengadaan tanah bagi Pembangunan Ruas Jalan Prambanan – Lemahbang Segmen A di Kalurahan Bokoharjo dan Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman.
- KETIGA : Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan 24 Nopember 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juli 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Bupati Sleman;
 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
 6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman;
 7. Panewu Prambanan, Kabupaten Sleman;
 8. Lurah Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman;
 9. Lurah Sambirejo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman.
- untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.